

# **BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 2 TAHUN 2016 SERI E.2**

---

## **PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PENGELOLAAN SEMPADAN PANTAI DI KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Pengelolaan Sempadan Pantai dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan peruntukannya, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang ketentuan mengenai pengolahan Sempadan di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sempadan Pantai di Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1178);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 17, Seri E.7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 11, Seri E.6).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SEMPADAN PANTAI DI KABUPATEN CIREBON.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah dinas yang membidangi pengelolaan kawasan pesisir;
5. Pantai adalah perbatasan antara laut dan darat yang masih terpengaruh oleh gelombang atau masih mendapat pengaruh air laut, atau zona antara darat dan laut dimana batas ke darat ditunjukkan oleh perubahan morfologi yang drastis antara dataran pantai dengan suatu tebing atau kontak antara sedimen lepas di daerah pantai dengan suatu tebing;

6. Sempadan Pantai adalah Daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari pasang tertinggi ke arah darat;
7. Garis Pantai adalah Batas Pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi;
8. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
9. Kearifan Lokal adalah tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif;
10. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan;
11. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi;
12. Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna;
13. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
14. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan;
15. Perhubungan adalah segala yang bertalian dengan lalu lintas dan telekomunikasi (seperti jalan, pelayaran, penerbangan, pos);
16. Rob adalah banjir yang diakibatkan oleh air laut yang pasang yang menggenangi daratan, merupakan permasalahan yang terjadi di daerah yang lebih rendah dari muka air laut;
17. Surat Ijin Menggarap (SIM) adalah surat ijin kepada masyarakat untuk menggarap lahan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
18. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
19. Dokumen Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia;

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam proses perencanaan, pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian Sempadan Pantai.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. Untuk memberi kepastian hukum dalam pengelolaan sempadan pantai;
  - b. Untuk mewujudkan perencanaan, pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian sempadan pantai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pengaturan mengenai Pengelolaan Sempadan Pantai di Kabupaten Cirebon dengan lokasi sebagai berikut :

**1. Kecamatan Kapetakan**

Desa Bungko Lor  
Desa Bungko

**2. Kecamatan Suranenggala**

Desa Suranenggala Lor  
Desa Karangreja  
Desa Muara

**3. Kecamatan Gunungjati**

Desa Mertasinga  
Desa Kalisapu  
Desa Jatimerta  
Desa Klayan  
Desa Jadimulya  
Desa Pasindangan

**4. Kecamatan Mundu**

Desa Mundupesisir  
Desa Bandengan  
Desa Citemu  
Desa Waruduwur

**5. Kecamatan Astanajapura**

Desa Kanci  
Desa Kanci Kulon  
Desa Mertapada Wetan

**6. Kecamatan Pangenan**

Desa Pengarengan  
Desa Rawa Urip  
Desa Bendungan  
Desa Pangenan  
Desa Ender

## **7. Kecamatan Gebang**

Desa Kalipasung  
Desa Gebang Kulon  
Desa Gebang Mekar  
Desa Gebang Ilir  
Desa Playangan  
Desa Melakasari

## **8. Kecamatan Losari**

Desa Kalirahayu  
Desa Ambulu  
Desa Tawang Sari

## **BAB IV SEMPADAN PANTAI**

### **Pasal 4**

- (1) Sempadan Pantai ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter dari pasang tertinggi ke arah darat;
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat dan pengendalian dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 5**

- (1) Pemanfaatan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperuntukan untuk :
  - a. Pemanfaatan ruang untuk Ruang Terbuka Hijau, pertahanan, keamanan, dan perhubungan;
  - b. Pemanfaatan ruang untuk kepentingan adat dan kearifan lokal, yang mencakup upacara adat dan budaya, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;
  - c. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata dengan syarat tidak mendirikan bangunan permanen kecuali yang diatur khusus;
  - d. Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi dan intrusi air laut;
  - e. Perluasan kawasan lindung dengan ketentuan tanah timbul yang dikuasai langsung oleh Negara;
  - f. Tidak diperbolehkan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
  - g. Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai.

BAB V  
PENGELOLAAN SEMPADAN PANTAI

Pasal 6

Pengelolaan sempadan pantai, paling sedikit meliputi :

- (1) Perencanaan Sempadan Pantai
- (2) Pemanfaatan Sempadan Pantai
- (3) Pengawasan dan Pengendalian Sempadan Pantai
- (4) Larangan dalam pengelolaan Sempadan Pantai

Pasal 7

Perencanaan Sempadan Pantai dilakukan oleh pihak Dinas. Perencanaan Sempadan Pantai dalam Pasal 6 Ayat (1) meliputi :

- (1) Menetapkan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidrooseonografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain.
- (2) Penetapan batas sempadan pantai mengikuti ketentuan:
  - a. Perlindungan terhadap rob;
  - b. Perlindungan pantai dari erosi dan abrasi;
  - c. Perlindungan sumberdaya buatan di pesisir dari badai, banjir dan bencana alam lainnya;
  - d. Perlindungan terhadap ekosistem pesisir (flora dan fauna);
  - e. Pengaturan akses publik;
  - f. Pengaturan untuk saluran air dan limbah.
- (3) Penentuan Batas Sempadan Pantai menggunakan parameter-parameter arus laut, gelombang laut, tipe dan jenis pantai dan status ruang lahan
- (4) Tanah yang timbul akibat sedimentasi merupakan daerah sempadan pantai dan fungsi budidaya.
- (5) Pola ruang di sempadan pantai diperuntukan untuk fungsi konservasi dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup kecuali sudah ada budidaya harus dilakukan kajian amdal dan atau memiliki kepentingan yang lebih penting selama tidak mengganggu fungsi konservasi.
- (6) Penetapan Kawasan sempadan pantai sebagai fungsi pemanfaatan umum meliputi :
  - 1) Kawasan Produksi garam/tambak;
  - 2) Kawasan peruntukan pariwisata;
  - 3) Kawasan pelabuhan laut / penyeberangan;
  - 4) Kawasan bandar udara.

Pasal 8

Pemanfaatan Sempadan Pantai dalam Pasal 6 Ayat (2) meliputi :

1. Pemanfaatan sempadan pantai dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan kawasan lingkungan.
2. Pemanfaatan sempadan pantai dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:
  - a. konservasi;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. budidaya;
  - e. pariwisata;
  - f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;
  - g. pertanian organik;
  - h. peternakan; dan/atau
  - i. pertahanan dan keamanan Negara.

3. Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan, dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan Sempadan pantai disekitarnya wajib:
  - a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
  - b. memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat;
  - c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
4. Pengelolaan kawasan mangrove melibatkan kelompok masyarakat.

#### Pasal 9

Pengawasan dan Pengendalian Sempadan Pantai pada Pasal 6 Ayat (3) meliputi :

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sempadan Pantai secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Sempadan Pantai, oleh Tim Pengawas yang diberi wewenang di Bidang Pengelolaan Sempadan Pantai.
- (2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama oleh Tim pengawas serta penyidik.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
  - a. mengadakan patroli/perondaan di Sempadan Pantai atau wilayah hukumnya;
  - b. menerima laporan yang menyangkut perusakan Sempadan Pantai termasuk Ekosistem Pesisir;
  - c. melaporkan kepada Bupati menyangkut pelanggaran pemanfaatan sempadan pantai.
- (4) Wewenang Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Sempadan Pantai, Pemerintah Desa wajib menyusun Peraturan Desa.

#### Pasal 10

Dalam pengelolaan sempadan pantai, dilarang untuk:

1. Melakukan penebangan pohon mangrove.
2. Melakukan kegiatan budidaya di sepanjang pantai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar pantai.
3. Menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, setiap pemanfaatan sempadan pantai yang sudah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Pemegang hak atas tanah sebelum Peraturan Bupati ini diterbitkan tetap berlaku.
- (3) Secara bertahap pemegang surat izin menggarap / SIM tidak boleh di perpanjang.
- (4) Tidak boleh menerbitkan SIM yang baru.
- (5) Tanah Timbul yang berdasarkan ketentuan bisa digunakan untuk kegiatan budidaya ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kembali lebih lanjut dalam peraturan Bupati dikemudian hari.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 21 Januari 2016

**BUPATI CIREBON**

**ttd**

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal 25 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



**YAYAT RUHYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR      SERI E